



## PENETAPAN

Nomor 0024/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perwalian pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

**SULISTIONO bin RIANTO**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Ngeliyep Rt.076. Rw.016. Desa Kedungsalam, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0024/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg, tanggal 03 Januari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SUWATRI binti NYOTO, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang pada 7 Januari 1994, dan pernikahan kami telah terdaftar di Buku Register Nikah di KUA tersebut Nomor : 272/9/II/1994, (Duplikat Akta Nikah Nomor : KK.13.7.12/Pw.01/DN/XII/2008) tertanggal 3 Januari 2008.
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan SUWATRI binti NYOTO tersebut telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : 1). SINDI ROSITA DEWI, lahir, tanggal 02 Januari 1997 (umur 25 tahun, dan 2). ALDY DWI MEI LANO, lahir tanggal 05 Mei 2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (umur 15 tahun 7 bulan).
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan SUWATRI binti NYOTO telah mempunyai harta bersama yang berupa :
    - a. Sebidang tanah pertanian seluas 2.401 m<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Milik Nomor 03015 Surat Ukur Tgl. 23/07/2019 No. 03007/Kedungsalam/2019 atas nama SULISTIONO terletak di wilayah Kedungsalam - Donomulyo, Kabupaten Malang, dengan tanda batas memenuhi Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3/1997.
    - b. Sebidang tanah pertanian seluas 1.236 m<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Milik Nomor 07321 Surat Ukur Tgl. 05/12/2019 No. 06646/Kedungsalam/2019 atas nama SULISTIONO terletak di wilayah Kedungsalam - Donomulyo, Kabupaten Malang, dengan tanda batas memenuhi Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3/1997.
  4. Bahwa kemudian pada hari jum'at legi Tanggal 09 Juli 2021 SUWATRI (Isteri Pemohon) meninggal dunia disebabkan karena sakit dirumahnya Dusun Ngeliyep Rt.076. Rw.016. Desa Kedungsalam, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, sesuai Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kedungsalam, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang Nomor : 400/55/35.07.01.2003/2021 tertanggal 21 Juli 2021.
  5. Bahwa almarhum SUWATRI meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon (suami) dan 2 (dua) orang anak yang tersebut diposita 2 diatas, sesuai Surat Keterangan Ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungsalam tanggal 10 Desember 2021 No. 140/1097/35.07.012003/2021 dan diketahui Camat Donomulyo Nomor : 360/Kec/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021, dan sampai saat ini kedua anak tersebut diasuh dan dipelihara dengan baik oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya
  6. Bahwa sejak almarhumah SUWATRI meninggal dunia, selain meninggalkan harta bersama yang tersebut diposita 3 diatas juga meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yaitu Pemohon (SULISTIONO) dan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1). SINDI ROSITA DEWI, lahir, tanggal 02 Januari 1997 (umur 25 tahun, dan 2). ALDY DWI MEI LANO, lahir tanggal 05 Mei 2006 (umur 15 tahun 7 bulan).
  5. Bahwa anak Pemohon yang pertama sudah dewasa sedang anak kedua

halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama ALDY DWI MEI LANO belum dewasa, secara

Peraturan Perundangan yang berlaku adalah **masih dibawah umur**.

6. Bahwa oleh karena anak kedua Pemohon yang bernama ALDY DWI MEI LANO masih dibawah umur (belum cakap melakukan tindakan / perbuatan hukum, menurut hukum pertanahan), maka Pemohon perlu mengajukan permohonan perwalian.
7. Bahwa wali yang berhak terhadap anak tersebut diatas sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah ayah kandungnya, dan ayah kandung anak tersebut adalah Pemohon.
8. Bahwa obyek yang tersebut di posita 3 diatas akan dipergunakan untuk mengajukan kredit di Bank, dan untuk sewa-menyewa serta untuk kepentingan hibah, serta untuk dijual, maka Pemohon dan kedua anak yang tersebut diposita 2 (dua) diatas diperlukan tanda tangan dari kedua anak tersebut, sedang anak kedua masih dibawah umur, maka diperlukan adanya penetapan perwalian atas anak kedua tersebut dari Pengadilan Agama.
9. Bahwa penetapan perwalian dari Pengadilan Agama ini sangat diperlukan secara hukum dan khususnya untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak kedua yang masih dibawah umur.
10. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

## PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon (**SULISTIONO bin RIANTO**).
- Menetapkan menunjuk Pemohon (**SULISTIONO bin RIANTO**) sebagai wali dari anak yang bernama : ALDY DWI MEI LANO, lahir tanggal 05 Mei 2006 (umur 15 tahun 7 bulan).
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya Nomor 0024/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg tersebut dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara cerai gugatnya Nomor 0024/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 0024/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg dari Pemohon;

halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **12 Januari 2022** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **9 Jumadilakhir 1443 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Ali Sirwan, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Makmur, M.H.** dan **Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Ahmad Rosyidi.,SH.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. Makmur, M.H.**  
Hakim Anggota II,

**Drs. H. Ali Sirwan, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Rosyidi.,SH.,M.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	210.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-

halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>345.000,-</b>

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg